

## ABSTRAK PERATURAN

PASAR PERDANA – OBLIGASI NEGARA RITEL – PERUBAHAN KETIGA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 86/PMK.08/2011 TANGGAL 01 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 324)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penjualan Obligasi Negara Ritel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), Perpres 54 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 36/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 172/PMK.08/2010 (BN Tahun 2010 No. 472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan calon Agen Penjual dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penetapan calon Agen Penjual, ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Penunjukan Agen Penjual, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Agen Penjual. Jumlah Agen Penjual yang akan ditunjuk ditentukan sesuai kebutuhan Pemerintah, paling kurang 3 (tiga) Agen Penjual. Pengadaan jasa Agen Penjual meliputi tahapan pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan Dokumen Penawaran, pembukaan Dokumen Penawaran, evaluasi Dokumen Penawaran, pemilihan peserta pengadaan jasa Agen Penjual untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*), pelaksanaan presentasi (*beauty contest*), pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi (*beauty contest*), penetapan calon Agen Penjual, pengumuman calon Agen Penjual, sanggahan, sanggahan banding (jika ada), dan penunjukan Agen Penjual. Dalam hal jumlah Dokumen Penawaran diterima oleh Panitia Pengadaan kurang dari 5 (lima) Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan melakukan pengumuman ulang. Dalam hal jumlah calon Agen Penjual berdasarkan hasil pengadaan jasa Agen Penjual kurang dari 3 (tiga) calon Agen Penjual, maka proses pengadaan jasa Agen Penjual dinyatakan gagal dan Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dilakukan oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 1 Juni 2011.